LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 12 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 25 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemerintah di bidang kependudukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduki Kabupaten Bantul;

Mengingat

- 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan;
- 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghua yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
- 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan staablad Tahun 1927 Nomor 564;
- 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan staablad Tahun 1936 Nomor 607;
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

- 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) jo.(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
- 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di BidangPendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
- 7. Kepala Dinas adalah KepalA Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendaftaran Penduduk:

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftara Penduduk merupakan Unsur Pelaksan Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana Pembangunan dan Pengembangan Kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan.
- d. Pengkoordinasian Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga.
- e. Pengkoordinasian Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan.
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian.
- i. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian.
- j. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- k. Pencatatan Mutasi Penduduk.
- 1. Pengelolaan data penduduk.
- m. Penyelenggaraan Penyuluhan.
- n. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinaas Pendaftaran Penduduk.
- o. Pelaksanaan Pembinaan kelompok jabatan Fungsional.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sampai diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi Sub Bagian Admnistrasi Kependudukan pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana diatur dalam Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 24 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dialksankan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambat nya dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 22 Juli 2000

BUPATI BANTUL

ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 22 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 12 TAHUN 2000